

## TRADISI NYARAN OJEN DI KECAMATAN TANJUNG PURA DALAM PERSPEKTIF MUI LANGKAT

Arina Husna<sup>1</sup>, Ahmad Sanusi Luqman<sup>2</sup>, Muhammad Saleh<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [arinah790@gmail.com](mailto:arinah790@gmail.com)

### ABSTRAK

Masyarakat Suku Jawa merupakan kelompok yang masih menjalankan tradisi jasa pawang hujan dalam melaksanakan acara maupun hajatan atau yang disebut juga nyaran ojen. Masyarakat menganggap jika melaksanakan pesta pernikahan atau hajatan akan mendapat kesialan karena turunnya hujan. Masyarakat percaya bahwa kehadiran sang pawang hujan mampu mengendalikan datangnya hujan. Apa yang dilakukan dan diyakini oleh masyarakat desa tersebut merupakan suatu tindakan penyimpangan dari aqidah Islam yang benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait tradisi nyaran ojen tersebut, khususnya yang terjadi di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi nyaran ojen dalam perkawinan di desa tersebut, berikut alasan mengapa masyarakat masih melakukan tradisi tersebut, juga untuk mengetahui pendapat MUI Langkat terkait tradisi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan observasi, dengan data primer bersumber dari hasil wawancara dengan pengguna jasa pawang hujan dan MUI Langkat, didukung data sekunder yang bersumber dari bahan bacaan relevan. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitiannya yaitu: pertama, Pawang hujan merupakan seorang ahli dalam memindahkan hujan dengan melakukan sebuah ritual khusus dan menggunakan bahan-bahan tertentu. Pawang hujan ini diperlukan dalam acara atau hajatan; kedua, alasan masyarakat menggunakan pawang hujan karena pemawangan hujan ini adalah ritual permohonan agar tidak ada hujan pada saat berlangsungnya hajatan; ketiga, MUI Langkat berpendapat tradisi pawang hujan tersebut menyimpang dari aqidah Islam, karena tatacara pelaksanaannya dikategorikan sebagai perbuatan syirik, yaitu meminta pertolongan kepada selain Allah.

**Kata Kunci:** Tradisi, Nyaran Ojen

### ABSTRACT

The Javanese people are a group that still carries out the rain handler service tradition in carrying out events and celebrations or what is also called nyaran ojen. People think that holding a wedding or celebration will bring bad luck because of the rain. The people believe that the presence of the rain handler can control the rain. What the villagers did and believed was an act of deviation from the true Islamic faith. Therefore, it is necessary to conduct research related to the nyaran ojen tradition, especially what happened in Pematang Serai Village, Tanjung Pura District. This study aims to find out the tradition of nyaran ojen in marriage in the village, along with the reasons why people still practice this tradition, as well as to find out the opinion of the Langkat MUI regarding this tradition. The type of

research used is field research with a qualitative approach. Data were collected using interview and observation techniques, with primary data sourced from interviews with rain handler service users and the Langkat MUI, supported by secondary data sourced from relevant reading materials. Data analysis is done by organizing data, synthesizing, compiling into patterns, and making conclusions. The results of his research are: first, the handler of the rain is an expert in moving rain by carrying out a special ritual and using certain materials. This rain handler is needed in events or celebrations; secondly, the reason why people use the rain handler is because the rain handler is a ritual request so that there is no rain during the celebration; third, the Langkat MUI is of the opinion that the rain charmer tradition deviates from Islamic aqeedah, because the procedure for its implementation is categorized as an act of shirk, namely asking for help from other than Allah.

**Keywords: Tradition, Nyaran Ojen**

## **PENDAHULUAN**

Agama Islam adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Swt. dan disebarluaskan oleh Rasulullah saw. sebagai pedoman atau petunjuk bagi seluruh umat manusia dalam mencari sumber kebahagiaan hidup baik didunia maupun di akhirat nantinya. Manusia yang sejatinya tercipta sebagai makhluk Allah hendaklah memiliki keyakinan yang kuat di dalam jiwa nalurinya dalam menyembah Allah sebagai sang Pencipta seluruh alam semesta. Naluri adalah suatu sifat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan kepada maksud dan tujuan dengan tidak difikirkan lebih dahulu ke arah tujuan tersebut dan tidak didahului oleh latihan-latihan sebelumnya karena beragama adalah naluri dari dalam diri manusia, baik diajarkan maupun tidak sama sekali. Karena pada dasarnya manusia adalah seorang makhluk yang hanya boleh menghambakan dirinya kepada sesuatu hal yang lebih tinggi dan berkuasa darinya melebihi apapun yaitu Allah Swt.

Era modern yang sedang kita rasakan saat ini, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat terhadap sebuah kebudayaan atau tradisi besar kemungkinan akan menghilang secara berangsur-angsur seiring dengan berjalannya waktu. Faktor dari permasalahan tersebut sangat dipengaruhi oleh tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari dunia Barat yang mampu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat di belahan dunia lainnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentunya dapat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan dalam bermasyarakat, diantaranya aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang perlahan akan terkikis oleh kemodernan di zaman sekarang ini karena masyarakat tidak lagi percaya akan tahayul dan tradisi-tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan didalam masyarakat yang menurut mereka tidak sesuai dengan penalaran logikanya dalam berpikir karena sudah terpengaruh oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun demikian, masih saja ada sekelompok dari masyarakat yang masih menjalankan sebuah tradisi atau adat kebiasaannya secara turun temurun seiring dengan berkembangnya zaman ini. Mereka adalah sekelompok masyarakat desa yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan yang ada di desanya dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan yang sudah lama dijalankan oleh para leluhurnya dahulu. Faktor lain biasanya diakibatkan karena kurangnya pendidikan masyarakat dan pengetahuan

terhadap agama, sehingga kebiasaan lokal masyarakat yang pada dasarnya sudah menyalahi nilai-nilai dari agama masih tetap di jalankan karena kurangnya sebuah dorongan ilmu pengetahuan.

Masyarakat suku Jawa merupakan salah satu contoh kelompok yang masih menjalankan tradisi menggunakan jasa pawang hujan dalam melaksanakan sebuah acara pesta pernikahan maupun hajatan atau yang disebut juga nyaran ojen. Hujan merupakan salah satu nikmat dari Allah Swt., yaitu yang berasal dari air lautan yang menjadi ringan karena dipanaskan lalu menguap ke udara, sehingga di udara itu dia menemukan udara dingin, lalu dia menjadi tebal kembali kemudian menjadi padat, setelah itu kembalilah wujud air itu lagi ke muka bumi. Hujan adalah titik air yang berjatuh dari udara. Hujan merupakan sebuah anugrah yang sangat dinantikan dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh para petani. Namun sebaliknya, kedatangan hujan justru dianggap sebagai mala petaka bagi orang yang sedang mekalukan acara atau hajatan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa jika melaksanakan pesta pernikahan atau hajatan, dan jika tidak menjalankan tradisi tersebut, maka akan mendapat kesialan karena turunnya hujan yang mengakibatkan acara hajatan tersebut menjadi berantakan.

Tradisi tersebut sudah sangat melekat dan terkonsep di dalam hati dan pikiran masyarakat sehingga sulit rasanya untuk dihilangkan walaupun zaman ini terus berganti. Hal ini tentunya tidak terjadi begitu saja dikalangan masyarakat. Hal seperti ini terjadi biasanya karena nilai-nilai kebudayaan lokal bahkan kebiasaan mereka pada dasarnya bersifat universal dan bisa diterima dikalangan masyarakat manapun terkhusus yang tinggal di daerah pedesaan.

Oleh karena itu, timbullah keinginan manusia untuk menghindari hujan pada hari-hari penting seperti pesta pernikahan ataupun pada saat mengadakan hajatan seperti sunatan dan acara-acara lain yang menyangkut hajat orang banyak. Berdasarkan perihal diatas, maka masyarakat menggunakan jasa pawang hujan ketika menyelenggarakan acara hajatan supaya tidak ada hambatan pada tamu undangan yang akan datang pada acara tersebut. Bagi masyarakat desa, orang yang mampu mengendalikan hujan disebut dengan sang ahli pawang hujan. Sang ahli pawang hujan inilah yang bertugas mengendalikan hujan dengan segala sesuatunya dengan cara menjalankan sebuah ritual penolakan hujan. Masyarakat percaya bahwa kehadiran sang pawang hujan mampu mengendalikan datangnya hujan dengan cara memindahkan hujan ke tempat yang jauh dari tempat pelaksanaan acara hajatan, seperti hujan dilemparkan ke daerah pegunungan, lautan, hutan bahkan lembah.

Dari penjelasan di atas, apa yang dilakukan dan diyakini oleh masyarakat desa tersebut merupakan suatu tindakan penyimpangan dari aqidah Islam yang benar. Karena masyarakat sangat besar memberikan harapannya kepada sang pawang hujan demi suksesnya dan terlaksananya acara hajatan dengan lancar tanpa ada ketakutan akan datangnya hujan. Hujan tentulah sangat dinantikan oleh makhluk hidup lain seperti tumbuhan, hewan bahkan manusia atau masyarakat yang sedang mengalami kemarau dan mengairi tanah persawahannya mengharapkan datangnya hujan. Perihal dari keyakinan masyarakat desa tersebut diataslah yang membuat tradisi menggunakan jasa pawang hujan ini menjadi perbuatan yang menimbulkan kesyirikan karena percaya dan mempercayai segala sesuatu kelancaran acara

kepada sang pawang hujan yang tidak lain adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. sang pencipta alam semesta beserta isinya.

Berangkat dari permasalahan di atas, dipandang perlu untuk melakukan penelitian terkait tradisi nyaran ojen dalam perkawinan, khususnya terkait praktiknya yang terjadi di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura, alasan mengapa masyarakat daerah tersebut melakukan tradisi itu, dan pandangan lembaga otoritas fatwa dalam hal ini MUI Langkat terkait tradisi nyaran ojen tersebut.

Lewat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan terkait tradisi atau budaya yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Suku Jawa, serta mengetahui dampak positif dan negatif ritual-ritual tersebut dari sisi keagamaan.

## TINJAUAN TEORITIS

### 1. Tradisi dalam Pandangan Islam

Tradisi berasal dari bahasa Latin *trader* atau *tradere* yang secara harfiah berarti mengirimkan, menyerahkan, memberi tahu (Orberg, 1998). Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Juga bermakna mentransmisikan dari satu tangan ketangan lain untuk dilestarikan (Green, 1997). Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat (Pusat Bahasa Indonesia, 2008). Tradisi juga berarti penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Dari berbagai macam definisi tradisi diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah sebuah kebiasaan yang mempunyai makna, nilai-nilai dan norma-norma yang sering dilakukan para leluhur terdahulu dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan tradisi sebagai bagian dari kehidupan sampai saat ini.

Islam mengenal tradisi, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai '*urf*' atau '*adat*'. Secara etimologi, kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa-ya'rifu*' yang sering diartikan dengan '*al-ma'ruf*' dengan arti sesuatu yang dikenal. Sedangkan kata '*adat*' akar katanya '*ada-ya'udu*' yang mengandung arti '*tikrar*' 'perulangan' (Syarifuddin, 2014). Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*adat*' dan '*urf*', karena keduanya '*mutaradif*' 'sinonim'. Dalam hal keterkaitan antara keduanya, tidak ada perbedaan pada prinsip karena keduanya memiliki pengertian yang sama, sebagaimana dikatakan "Suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak" yang maknanya sama dengan "Suatu perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali." Sehingga '*urf*' disebut juga '*adat*', tidak ada perbedaan antara keduanya.

Kata '*urf*' juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti '*ma'ruf*' yang artinya kebajikan (berbuat baik), sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 199 berikut,

## خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang Ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh" (Al-A'raf ayat 199)

Adapun jika memandang antara *'adat* dan *'urf* terdapat perbedaan, maka perbedaannya dapat dilihat dari segi kandungan kepatutan, di mana *'adat* mengandung konotasi netral, yaitu tidak membedakan dari sisi kebaikan atau keburukannya, sehingga apabila suatu perbuatan itu diketahui merupakan hal yang baik atau hal yang buruk, kemudian dilakukan secara berulang oleh orang banyak, maka sudah disebut *'adat*. Berbeda dengan *'urf* yang digunakan dengan memandang kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak, sehingga tidak mengandung makna keburukan, karena tidak mungkin orang banyak mengakui dan menerima suatu perbuatan yang diketahui buruk. Dengan demikian, kata *'urf* berkonotasi baik.

Pada awal Islam lahir dan berkembang di Arab, seperangkat norma syarak yang mengatur kehidupan dihadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab yang secara turun-temurun telah dijalankan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Nabi saw. dan pengikutnya dalam menegakkan ajaran Islam pada sekumpulan orang-orang yang menyatakan dirinya masuk Islam dengan segala kebiasaan leluhur yang dibawanya. Pertemuan antara adat dan syariat tersebut menyebabkan terjadinya penyerapan, pembauran, dan perbenturan di antara keduanya. Sebagian kebiasaan itu ada yang tetap eksis karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan sebagian ada yang dihapuskan. Penyerapan adat ke dalam hukum Islam dilakukan juga terhadap adat/tradisi arab sebelum Islam. Penyerapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Tahmil

Tahmil atau apresiatif diartikan sebagai sikap menerima atau membiarkan berlakunya sebuah tradisi. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menerima dan melanjutkan keberadaan tradisi tersebut serta menyempurnakan aturannya. Apresiasi tersebut tercermin dalam ketentuan atau aturan ayat yang bersifat umum dan tidak mengubah paradigma keberlakuannya. Bersifat umum artinya ayat-ayat yang mengatur dan tidak menyetuh masalah yang mendasar dan nuansanya berupa anjuran bukan perintah. Di sisi lain, aturannya lebih banyak menyangkut etika yang sebaiknya dilakukan tetapi tidak mengikat. Contoh dalam masalah ini adalah perdagangan dan penghormatan bulan-bulan haram.

### b. Tahrim

Tahrim diartikan sebagai sikap yang menolak keberlakuan sebuah tradisi masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap kebiasaan atau tradisi dimaksud oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Pelarangan terhadap praktik tersebut juga dibarengi dengan ancaman bagi yang melakukannya. Termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan berjudi, minum khamr, praktik riba, dan perbudakan.

### c. Taghyir

Taghyir adalah sikap Al-Qur'an yang menerima tradisi arab, tetapi memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. AlQur'an

tetap menggunakan simbol-simbol atau pranata sosial yang ada, namun keberlakuannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sehingga karakter aslinya berubah. Al-Qur'an mentransformasikan nilai-nilainya ke dalam tradisi yang ada dengan cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut. Di antara adat-istiadat Arab yang termasuk dalam kelompok ini adalah: pakaian dan aurat perempuan, Hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan (keluarga), anak angkat, hukum waris dan qishas-diyat.

Terkait proses penyatuan adat tersebut menggunakan kaidah kemaslahatan menurut wahyu, yaitu melihat manfaat dan mudarat pada prinsip atau tujuan dan pelaksanaannya, maka adat lama dikelompokkan menjadi empat:

- a. Adat lama yang tujuan dan pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, baik karena unsur manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya atau karena tiada unsur mudaratnya sama sekali. Adat seperti ini diterima sepenuhnya dalam Islam dan ada yang dikukuhkan menjadi hukum Islam, seperti uang tebusan darah (diyat) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh.
- b. Adat lama yang pada prinsipnya mengandung maslahat, namun pelaksanaannya dianggap tidak baik oleh Islam. Adat seperti ini diterima dalam Islam, namun dilakukan perubahan dan penyesuaian terkait pelaksanaannya agar sejalan dengan kehendak syarak, seperti zihar yang pada adat lama merupakan perceraian menjadi bukan perceraian, sehingga antara suami dan istri boleh berhubungan kembali tanpa melakukan perkawinan lagi, yang mana bila dilangsungkan kembali perkawinan baru, maka diwajibkan atas bekas suami untuk membayarkan mahar lagi, namun kebolehan tersebut dengan syarat membayar kafarat sebelum berhubungan.
- c. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung mudarat atau mafsadat tanpa adanya maslahat, atau unsur mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Adat seperti ini ditolak dalam Islam, seperti berjudi, meminum khamr, dan praktik rentenir.
- d. Adat lama yang prinsip dan pelaksanaannya tidak mengandung maslahat ataupun mafsadat, tidak pula bertentangan dengan ketentuan syarak. Adat pada kategori ini jumlahnya sangat banyak dan menjadi pembicaraan dikalangan ulama, dan bagi ulama yang menerimanya kemudian merumuskannya sebagai kaidah fikih *al-'adatu muhakkamah* yang berarti 'adat itu dapat menjadi dasar hukum'.

Ulama sepakat menerima adat dalam bentuk pertama dan kedua, karena adat tersebut telah menjadi hukum Islam. Kedua bentuk adat tersebut tergolong kepada '*urf* sahih. Disepakati pula bahwa adat dalam bentuk ketiga ditolak karena bertentangan dengan syarak. Segala ketentuan yang melanggar atau bertentangan dengan syarak harus ditinggalkan walaupun ketentuan tersebut sudah diterima orang banyak. Bentuk adat yang ketiga tersebut tergolong kepada '*urf* fasid.

Adapun bentuk adat keempat, para ulama yang mengamalkannya, menetapkan beberapa persyaratan dalam memahami dan mengistinbathkan hukum suatu '*urf* untuk diterima, yaitu:

- a. *'adat* atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, yang mana syarat ini merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sah sebagai persyaratan untuk diterima secara umum;
- b. *'adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besararganya;
- c. *'urf* yang dijadikan sandara dalam penerapan hukum itu telah berlaku saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian;
- d. adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syarak yang ada atau bertentangan dengan prinsip syarak yang pasti.

## 2. Perkawinan dalam Islam

Pernikahan atau biasa yang disebut perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan *mahram*. Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fikih yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata “*munakahat*” mengandung dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Sunnahnya, pada perkawinan dilaksanakan walimatul urs. Walimatul urs biasanya dilakukan setelah ijab qabul. Biasanya juga diisi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran juga solawat Nabi dengan tujuan ingin diperlancarkan acara pernikahannya juga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi sipengantin. Walimatul Urs merupakan perkara yang disyariatkan dalam islam dan tidak ada khilaf para ulama bahwa menyelenggarakan walimatul urs (pesta pernikahan) hukumnya sunnah. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah saw. dalam sebuah Hadis yang menerangkan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf telah menikahi perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas, beliau menganjurkan menyelenggarakan walimah.

Hukum mengadakan walimatul urs adalah sunnah, dan tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang kaya dan berada. Namun undangan tersebut juga diperuntukkan orang-orang miskin sekitar, guna merasakan hidangan dihari bahagia tersebut. Jadi sebisa mungkin dalam sebuah pernikahan diadakan walimah, sebagai rasa sayukur kita kepada

Allah Swt. Namun walimah ini juga tidak boleh berlebihan atau memberatkan orang lain, apalagi hingga menyebabkan kemaksiatan.

### 3. Tradisi Nyaran Ojen Dalam Perkawinan

Pawang hujan diartikan sebagai cara mengendalikan atau memindahkan hujan dari suatu tempat ke tempat tertentu yang telah ditentukan. Biasanya masyarakat desa menyebut orang yang pandai mengendalikan hujan ini dengan sebutan sang pawang hujan atau orang yang pandai mengendalikan hujan.

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Pematang Serai, jika seseorang ingin melakukan hajatan maupun sebuah pesta pernikahan, hendaklah menggunakan jasa pawang hujan demi kelancaran acara tersebut. Hal itu karena masyarakat khawatir akan turunnya hujan pada saat acara sedang berlangsung sehingga membuat suasana menjadi heboh dan kacau balau.

Masyarakat Desa Pematang Serai percaya bahwa terdapat kekuatan magis dalam pelaksanaan pemindahan hujan yang dilakukan oleh sang pawang hujan tersebut, karena dalam pelaksanaan mengendalikan hujan, sang pawang hujan terlebih dahulu melakukan sebuah ritual khusus demi tercapainya tujuan dalam memindahkan hujan tersebut. Biasanya sang pawang hujan meminta beberapa persyaratan yang berupa bahan-bahan yang akan digunakan dalam ritual pemindahan hujan.

Seorang ahli pawang hujan tidaklah mendapatkan ilmunya secara langsung, melainkan dengan cara menerima ilmu tersebut dari pewarisan turun temurun keluarganya, atau menuntut ilmu kepada sesepuh mereka terdahulu dengan alasan orang yang menerima ilmu dan memberi ilmu pawang hujan tersebut sudah melakukan kesepakatan satu sama lain. Penurunan ilmu tersebut tentu saja tidak diturunkan begitu saja. seseorang yang akan menerima ilmu tersebut haruslah terlebih dahulu melakukan puasa selama 40 hari (PH, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu, data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun sumber data primer diperoleh dari observasi lapangan oleh peneliti di lokasi penelitian, hasil wawancara dengan pengguna jasa pawang hujan dan MUI Langkat, kemudian sumber data sekunder diperoleh dari sumber bacaan seperti buku-buku yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting dan yang akan dipelajari, terakhir membuat kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tradisi Nyaran Ojen di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura

Berdasarkan ungkapan dari masyarakat Desa Pematang Serai, bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa pawang hujan tentu saja harus mengikuti beberapa tahapan pelaksanaan dan memenuhi beberapa persyaratan berupa bahan atau benda-benda yang diperlukan sang pawang hujan dalam melakukan ritualnya. Beberapa bahan atau alat yang harus disediakan oleh masyarakat untuk keperluan ritual sang pawang hujan dalam memindahkan hujan diantaranya: bunga wangi secukupnya, segelas kopi hitam, bubur merah putih (bubur tolak bala), pencok bakal yang berisi telur ayam kampung, kapur sirih, sebatang rokok, bumbu dapur selengkapnya, gula merah, dan kelapa. Persyaratan tersebut tentulah harus disediakan oleh masyarakat yang melakukan hajat. Nantinya bahan-bahan tersebutlah yang akan digunakan sang pawang hujan dalam melakukan ritualnya (PH, 2022).

Begitulah yang dilakukan oleh Bapak Kasiman selaku pawang hujan di desa pematang serai yang bisa membantu dalam proses pawang hujan. Untuk langkah yang pertama sang pawang hujan melakukan ritual seperti doa permohonan kepada yang maha kuasa dalam memulai ritualnya. Sang pawang hujan juga meminta izin kepada Danyang (penghulu di alam yang berbeda), tujuannya untuk meminta bantuan agar membantu dalam proses pemawangan hujan. Selanjutnya takir yang berisi bubur merah putih (bubur tolak bala) dibuat menjadi 5 takir. Kemudian pencok bakal yang berisi telur ayam kampung, kapur sirih, sebatang rokok, beberapa bumbu dapur, gula merah, dan kelapa dibuat menjadi 5 pencok bakal dan bunga wangi juga dibagi menjadi 5. Tujuannya semua dibagi 5 untuk diletakkan di 5 tempat yaitu sumur, dapur, tempat beras, tempat memasak atau nyayur, dan tratak atau pentas. Untuk dipentas syaratnya itu dikubur atau ditanam di bawah pentas agar tidak tersepak (Kasiman, 2022).

Syarat melakukan ritual pemindahan hujan ini dilakukan satu hari sebelum acara berlangsung dan dilakukannya sehabis magrib atau malam hari. Syarat sang pawang hujan pada saat pengerjaan ritual adalah pawang tidak boleh makan ataupun minum (puasa) dan tidak tidur satu hari satu malam. Sebagian masyarakat yang menggunakan jasa pawang hujan juga memiliki syarat yaitu satu keluarga yang mendiami rumah yang mempunyai hajat tidak diperbolehkan mandi sampai acaranya selesai. Setelah acaranya selesai syarat-syarat atau bahan-bahan yang dipakai untuk pawang hujan bisa dibuang tanpa ada syarat apapun lagi (PPH, 2022).

Tujuan dilaksanakannya nyaran ojen adalah untuk menggeser hujan dan dipindahkan ke daerah lainnya, bukan usaha menyetop/memberhentikan hujan. Masyarakat juga percaya bahwa Allah Swt. sebagai tuhan yang wajib disembah, namun sebagai upaya/usaha mewujudkan keinginan mereka, mereka melakukan ikhtiar dengan cara memanggil pawang hujan tersebut. Saat ditanya apakah mereka yakin dengan usaha tersebut? Jawaban rata-rata; ya, inikan hanya adat dan usaha berhasil atau tidaknya kita kembalikan lagi kepada Allah Swt. (TA, 2022).

Kasiman yang berusia 60 tahun sudah mengenal tradisi nyaran ojen ini sedari remaja, tetapi mulai mempelajari pemawangan hujan ini dari 10 tahun yang lalu. Beliau sudah menjadi pawang ini hampir 10 tahun, baik pada acara pernikahan maupun khitanan. Kasiman sendiri berpendapat bahwa pemawangan hujan ini adalah ritual permohonan agar tidak ada hujan pada saat berlangsungnya hajatan. Menurutnya, pawang hujan ini tidak bertentangan dengan agama. Karena, ritual ini hanya sebagai adat ataupun tradisi, namun tujuan sebenarnya memohon kepada Gusti Allah (Kasiman, 2022).

Sebagian masyarakat Desa Pematang Serai juga menganggap ritual ini sebagai adat atau tradisi, dan sebagian lain lagi menganggap ritual ini memang harus dilakukan dalam hajatan karena untuk mencari izin dari roh-roh terdahulu dan supaya tidak turun hujan pada saat acara berlangsung.

## 2. Pandangan MUI Langkat Terhadap Tradisi Nyaran Ojen di Kecamatan Tanjung Pura

MUI Langkat dapat berpendapat bahwa tradisi nyaran ojen yang dilakukan di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura ini bertentangan dengan aqidah islam, karena melakukan ritual-ritual dan menggunakan benda-benda yang yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Menurut Sabaruddin Bisri, ketua Komisi Fatwa MUI Langkat bahwa hujan itu merupakan rahmat, manfaat, berkah dan juga rezeki bagi makhluk hidup. Air merupakan sumber kehidupan (Bisri, 2022). Tanpa adanya air, maka kehidupan di dunia ini tidak akan berjalan lancar, sebagaimana difirman Allah Swt. dalam surah Al-Anbiya Ayat 30,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا<sup>٣٠</sup> وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”

Meminta pertolongan hanyalah kepada Allah Swt., karena segala sesuatu diatas muka bumi ini hanyalah berjalan dengan kehendak ataupun izin-Nya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Fatir ayat 2,

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ<sup>٢</sup> وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Apa saja diantara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan-Nya maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa, mahabijaksana.”

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hujan termasuk rahmat yang dianugerahkan kepada manusia, dan tidak ada yang dapat menahan dan melepaskannya selain Allah Swt. Berarti, orang yang berusaha memindahkan rahmat Allah telah meremehkan kekuasaan Allah.

Kegiatan ritual memindahkan hujan dilihat dari tata cara dan bahan-bahannya itu termasuk perbuatan musyrik, karena dalam kegiatan tersebut, seorang yang akan mengadakan hajatan mendatangi seorang pawang yang akan memindahkan hujan dan pawang tersebut meminta bantuan kepada selain Allah Swt., maka disebut syirik (Bisri, 2022). Seperti yang disebutkan dalam Hadis Riwayat al-Hakim:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

Artinya: “Barangsiapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang ia katakan (meyakini bahwa dukun dan peramal mengetahui semua yang ghaib), maka dia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.” (HR. Al-Hakim)

Dan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Shofiyah, dari beberapa istri Nabi saw.,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya: “Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, maka shalatnya selama 40 hari tidak diterima.” (HR. Muslim)

Apabila ritual meminta agar hujan itu dapat berpindah tidak dilakukan dengan meminta kepada selain Allah Swt., maka mungkin saja diperbolehkan. Karena ada cara memohon pertolongan kepada Allah Swt. untuk memindahkan hujan secara Islami, yaitu dengan cara berdoa,

اللَّهُمَّ حَوِّالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظَّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

Artinya: “Ya Allah berilah hujan disekitar kami bukan kepada kami. Ya Allah berilah hujan ke dataran tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Jadi, solusi dan cara untuk mencegah peredaran pawang hujan yang bertentangan dengan aqidah adalah dengan cara memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai aqidah dan kebesaran Allah Swt., serta mengajak masyarakat sekitar yang masih memeluk adat istiadat yang cukup kental untuk sadar terhadap perbuatannya yang akan melanggar syariat islam (Bisri, 2022).

Terkait penerbitan fatwa, sejauh ini belum ada dari Komisi Fatwa MUI Langkat mengeluarkan Fatwa tentang tradisi pawang hujan ini. Karena ini tidak termasuk adat di dalam Islam, sehingga dapat dihukumi bertentangan dengan syariat islam.

## PENUTUP

Setelah peneliti menguraikan data-data dan menganalisis data hingga mendapatkan hasil dalam pembahasan di atas mengenai Tradisi Nyaran Ojen di Kecamatan Tanjung Pura Dalam Perspektif MUI Langkat, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pawang hujan diartikan sebagai cara mengendalikan atau memindahkan hujan dari suatu tempat ke tempat tertentu yang telah ditentukan. Biasanya masyarakat desa menyebut orang yang pandai mengendalikan hujan ini dengan sebutan sang pawang hujan atau orang yang pandai mengendalikan hujan;

2. Alasan mengapa masyarakat Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura masih menggunakan jasa pawang hujan (nyaran ojen) karena masyarakat khawatir akan turunnya hujan pada saat acara atau hajatan sedang berlangsung, sehingga membuat suasana menjadi heboh dan kacau balau;
3. MUI Langkat dapat berpendapat bahwa tradisi nyaran ojen yang dilakukan di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura ini bertentangan dengan aqidah islam, karena melakukan ritual-ritual dan menggunakan benda-benda yang yang tidak sesuai dengan ajaran islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Musyaiqih, K. b. (2012). *Al-Mukhtshar fil Aqidah*. Maktabah Ar-Rusyd.
- Bisri, S. (2022, Desember 26). Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Langkat. (A. Husna, Pewawancara)
- Green, T. A. (1997). *Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music and Art*. ABC-CLIO.
- Kasiman. (2022, November 17). Hasil wawancara dengan Pawang Hujan Desa Pematang Serai. (A. Husna, Pewawancara)
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Kementerian Agama RI.
- Orberg, H. H. (1998). *Latin-English Vocabulary II*. Focus Publishing.
- PH. (2022, November 16). Hasil wawancara dengan Pawang Hujan Desa Pematang Serai. (A. Husna, Pewawancara)
- PPH. (2022, November 16). Hasil wawancara dengan Pengguna Jasa Pawang Hujan. (A. Husna, Pewawancara)
- Pusat Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Ratno. (2021, November 10). *Doa Rasulullah Agar Hujan Reda (Hadits Dan Fiqihnya)*. Diambil kembali dari Bimbingan Islam: <https://bimbinganislam.com/doa-rasulullah-agar-hujan-reda-hadits-dan-fiqih-haditsnya/>
- Rohmad, N. (2021, Desember 2). *Khutbah Jumat: Jangan Percaya kepada Dukun dan Peramal!* Diambil kembali dari NU Online: <https://islam.nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-jangan-percaya-kepada-dukun-dan-peramal-NvunV>
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana Prenada Media Group.
- TA. (2022). Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Desa Pematang Serai. (A. Husna, Pewawancara)